



PUTUSAN

Nomor: 0113/Pdt.G/2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Cornelia Ari Suci Handini binti Sunaryadi, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Poltekes Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Lestari II, Perumahan Puri Lestari RT.15 RW. 003 No. 1 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

melawan

Maryanto bin Y. Suparno, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan pada PT. Sinar Mas Forestry Riau, bertempat tinggal di Jalan Lestari II (Puri Lestari II) RT.15 RW. 003 No. 001 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 0113/Pdt.G/2016/PA.Bn, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 November 1995 di Ds. Pasar Ngalam Kec. Sukaraja dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja., Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.3 / 8 / PW.01 / 2000 tanggal 14 Februari 2000;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah sendiri di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari II No. 1 RT. 015 RW. 003 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama :
 - a. Septarianto Evan Arnoldy, umur 19 tahun;
 - b. Pratiwi Oktariani, umur 12 tahun;
 - c. Bagas Novan Prasetyo, umur 6 tahun;Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 Tergugat pindah ke kerja ke Provinsi Riau mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah mendengarkan keluhan Tergugat karena kondisi yang berjauhan, Penggugat minta Tergugat untuk kembali ke Bengkulu tidak bersedia dan Penggugat ingin ikut pindah ke Pekanbaru tidak boleh. Sampai saat ini Penggugat tidak tahu alamat Tergugat di Riau;
 - d. Tidak ada persamaan persepsi dalam membina rumah tangga,



- e. Penggugat merasa tidak dihargai, sudah tidak ada kenyamanan, kepercayaan, rasa cinta, kasih dan sayang diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada 20 Februari 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat melihat sms – sms dan kirim – kiriman foto dengan perempuan lain di Hp Tergugat, tapi Tergugat tidak mengaku. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi dengan baik lagi dan pisah kamar serta tidak berhubungan suami isteri lagi, saat Tergugat pulang ke Bengkulu , sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun;
 6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
 8. Bahwa, Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh ijin dari atasan sebagaimana ternyata dari Surat Ijin Perceraian No. SK.874.3 – 03 tanggal, 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Drs. H. Sudoto, M.Pd atas nama Gubernur Bengkulu;
 9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tentunya diperlukan biaya, karena itu Penggugat menggugat kepada Tergugat nafkah/biaya penghidupan anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
 10. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus perkara ini sebagai berikut :
PERIMER :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Maryanto Bin Y.Suparno) terhadap Penggugat (Conelia Ar Suci Handini Binti Sunaryadi);
3. Menghukum Tergugat untuk :
 - a. Membayar nafkah/biaya penghidupan anak-anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri;
 - b. Membayar biaya asuransi anak yang terdiri dari :
 - Asuransi Bumiputra Pratiwi Oktariani Premi Rp.843.840,- / 6 bulan;
 - Asuransi Bumiputra untuk Bagas Novan Prasetya Premi Rp.1.772.700,-/ 3 bulan;
 - Asuransi AX Mandiri untuk Bagas Novan Prasetya Premi Rp.531.046,-/ bulan;
 - Biaya Kuliah Septarianto Evan Arnoldy :
 1. Tahun I Rp.20.383.000,-
 2. Tahun II Rp.14.128.000,-
 3. Tahun III Rp.14.128.000,-
 4. Tahun IV Rp. 6.655.000,-
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat secara inperson menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 9 Februari 2016 untuk hadir dipersidangan tanggal 16 Februari 2016 dan panggilan Nomor : 0113/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 19 Februari 2016 untuk hadir



dipersidangan tanggal 1 Maret 2016 yang yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan surat Keputusan dari atasan langsung dengan surat Pemberian Izin Perceraian Nomor : SK.874.3-03 TAHUN 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menyampaikan kepada majelis Hakim karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat objek yang disepakati sama dengan materi gugatan Penggugat, maka gugatan Primer angka 3 huruf a, b gugatan Primair Penggugat dinyatakan dicabut oleh Penggugat ;;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat tanggal 23 Juli 2015 sebagai berikut agar Majelis Hakim berkenan memasukkan surat kesepakatan tersebut pada putusan Majelis Hakim :

SURAT KESEPAKATAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maryanto
Umur : 52 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Perumahan Puri Lestari, Jl. Lestari II No. 1 RT 15 RW 03
Desa. KandangKecamatan . Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Putusan : 2015-0113PA Bengkulu

halaman 5 dari 19 halaman



Dalam hal ini disebut sebagai pihak Pertama (Suami)

Nama : C. Ari Suci Handini
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alama : Perumahan Puri Lestari, Jl. Lestari II No. 1 RT 15 RW 03
desa. Kandang Kecamatan. Kampung Melayu Kota
Bengkulu ;

Dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua(Istri)

Sehubungan dengan adanya pertengkaran terus menerus, tidak ada komunikasi sehingga timbul ketidak harmonisan dan tidak ada kerukunan serta tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk berbaikan lagi, maka pada Hari ini Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu lima belas telah diadakan musyawarah dan mufakat antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengakhiri hubungan Perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua
2. Pihak Pertama menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Kedua untuk mengurus proses perceraian.
3. Setelah perceraian maka Anak-anak berada di bawah asuhan pihak Kedua dan boleh sewaktu - waktu bersama pihak Pertama
4. Pihak Pertama bertanggungjawab sepenuhnya terhadap biaya pendidikan dan kebutuhan anak sehari-hari.
5. Pembagian harta disepakati sebagai berikut:
 - a. Rumah diberikan untuk Bagus
 - b. Kendaraan motor new vixion untuk Evan
 - c. Kendaraan mobil kijang kapsul untuk Pihak Kedua
 - d. Kebun di Bengkulu Utara diberikan kepada Septarianto Evan A, Pratiwi Oktariani, dan Bagus Novan Prasetyo yang dikelola oleh Pihak Pertama, adapun hasil dari kebun tersebut untuk biaya

Putusan : 2015-0113PA Bengkulu

halaman 6 dari 19 halaman



operasional mereka dan apabila Pihak Pertama menikah lagi, maka Isteri dan anak-anaknya tidak berhak atas kebun tersebut.

e. Kebun di Air Periukan untuk Pihak Pertama

6. Apabila Pihak Pertama dan Pihak kedua menikah lagi dengan pasangannya masing-masing, maka tidak akan saling menuntut
7. Hal-hal yang belum masuk dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian melalui musyawarah dan mufakat antara Pihak Pertama dengan Kedua

Demikian surat kesepakatan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan dan ditaati sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Tertulis :

1. Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.3/8/PW.01/2000 tanggal 14 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Keamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yang telah dinazegelen Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata asli dan benar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Asli Surat Izin untuk melakukan perceraian Nomor : SK.874.3-03 tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu, Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata asli dan benar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copi Surat Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat tanggal 23 Juli 2015 tentang harta bersama dan kesanggupan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata asli dan benar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Sakai-saksi :

1. **Yunisti Binti Lainudin Amran Rais**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Rumah sakit Umum M.Yunus Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Gang Kebun Veteran II No.30 RT.15 RW.03 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya



sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Septarianto Evan Arnody, umur 19 tahun;
 2. Pratiwi Oktariani, umur 12 tahun;
 3. Bagas Novan Prasetyo, umur 6 tahun, yang ketiganya sekarang ini ikut Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Perumahan Puri Lestari Kelurahan Kandang Kota Bengkulu;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun semenjak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak transparan masalah keuangan terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat ikut mendampingi Tergugat bekerja di Riau, sementara Tergugat tidak mau pindah ke Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat curiga Tergugat menjalin hubungan sepesial dengan wanita lain, saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat kalau ada foto dan sms dalam Hp milik Tergugat dari wanita tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2012 tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang lebih kurang 3 tahun ;
- Bahwa saksi selaku tetangga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berehasil;
- Bahwa mengenai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang harta bersama dan kewajiban Tergugat, saksi tidak menyaksikan, tetapi saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat;

Putusan : 2015-0113PA Bengkulu

halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya;

2. Ester Trisie Binti Pardi Tuhim, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Hibrida Ujung RT.08 RW.02 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ahwa saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Septarianto Evan Amody, umur 19 tahun;
 2. Pratiwi Oktariani, umur 12 tahun;
 3. Bagas Novan Prasetyo, umur 6 tahun, dan kesemuanya sekarang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Perumahan Puri Lestari Kelurahan Kandang Kota Bengkulu;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun semenjak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak transparan masalah keuangan rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat ikut mendampingi Tergugat bekerja di Riau, sementara Tergugat tidak mau pindah ke Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat curiga Tergugat menjalin hubungan spesial dengan wanita lain, saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat kalau ada foto dan sms dalam Hp milik Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, sekalipun Tergugat sudah 3 tahun kembali ke Bengkulu, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi;



- Bahwa saksi selaku teman sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berehasil;
- Bahwa mengenai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang harta bersama dan kewajiban Tergugat, saksi tidak menyaksikan, tetapi saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat, dan melihat surat pernyataan tersebut yang telah ditanda tangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat beserta para saksi ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkara segera diberikan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, terhadap bukti P2 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyampaikan surat Keputusan Untuk Melakukan Perceraian dari Gubernur Bengkulu Nomor : SK.874.3-03 TAHUN 2016 tanggal 25 Januari 2016 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun



mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P1) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K-3/8/PW.01/2000 tanggal 14 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang di kumulasikan dengan gugatan nafkah anak dan menggugat agar Tergugat membayar Asuransi anak-anaknya serta membayar uang kuliah anaknya, majelis hakim menilai kumulasi tersebut dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 86 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Putusan : 2015-0113PA Bengkulu

halaman 11 dari 19 halaman



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat telah menyampaikan Surat Kesepakatan bukti P.3 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, antara Penggugat dan Tergugat yang isinya Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, Tergugat menyanggupi memenuhi kewajibannya berupa nafkah yang akan datang kepada anak-anaknya yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas materai cukup, terhadap surat kesepakatan tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti sah dan mengikat bagi yang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan, namun terhadap pokok perkara tidak boleh pereraian terjadi atas dasar kesepakatan, maka untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan dalam perkara ini, majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dalam perkara perceraian ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangganya semenjak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga pada tanggal 20 Februari 2013 pisah rumah, sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat melarang Penggugat mendampingi Tergugat bekerja di Rau, Penggugat menginginkan Tergugat pindah ke Bengkulu Tergugat tidak mau, disamping itu Tergugat tidak transparan masalah keuangan, Tergugat tidak perhatian sehingga Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat, oleh karena itu jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mendatangkan mudharatnya ketimbang manfaatnya;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah datang kepersidangan, untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara ini, berdasarkan

Putusan : 2015-0113PA Bengkulu

halaman 12 dari 19 halaman



Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Yunisti Binti Lainudin Amran Rais dan Ester Trisie Binti Pardi Tuhim** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg dan 172 serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berarti Tergugat tidak membela haknya dan dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 174 R.Bg. pengakuan merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, beslissende en bewijskracht*) yang memberatkan kepada Tergugat yang melakukan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah selama perkawinan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat melarang Penggugat mendampingi Tergugat bekerja di Riau, Penggugat menginginkan Tergugat pindah ke Bengkulu Tergugat tidak mau, disamping itu Tergugat tidak transparan masalah keuangan,



Tergugat tidak perhatian sehingga Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 tahun lamanya, akhirnya Penggugat menggugat cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (Broken Marriage);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak tanggal 20 Februari 2013 sudah terjadi konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa begitu juga kondisi yang sudah cukup lamanya berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun lamanya, adalah bukti kongkrit ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lamanya, kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-isteri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama, padahal tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tinggal tidak terlalu jauh dan masih dalam radius yang berdekatan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam



rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : **"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "**



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangan gugatan *assessoire* yang menyertai perkara ini, yakni gugatan Nafkah anak, asuransi anak dan biaya kuliah anak yang dikumulasikan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan *a quo* dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu gugatan tentang hak asuh dan nafkah anak serta harta bersama tersebut formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim berupa surat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai cukup dan mohon surat kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam amar putusan yang pada pokoknya isi surat kesepakatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tersebut dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya pada tuntutan Primair angka 3 a dan b.;

Menimbang bahwa, oleh karena surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Juli 2015 tersebut merupakan akta otentik dan telah dibacakan di persidangan, majelis berpendapat kesepakatan tersebut mengikat bagi pihak yang membuat perjanjian atau kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang telah ditandatangani oleh kedua belah tertanggal 23 Juli 2015 maka isi kesepakatan tersebut dapat dikukuhkan dalam amar putusan ini dengan menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi seluruh isi kesepakatan bersama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan yang



dibuat atas persetujuan bersama mengikat bagi pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak dan biaya sekolah termasuk pembagian harta bersama yang disepakati dapat dikabulkan sesuai dengan bunyi surat kesepakatan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinilai tidak relevan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;






MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Maryanto bin Y.Suparno**) terhadap Penggugat (**Cornelia Ari Suci bin Sunaryadi**)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk dicatat dalam datar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan Hak dan Kewajiban akibat perceraian secara damai yang tertuang dalam surat Kesepakatan pada tanggal 23 Juli 2015;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi Kesepakatan tanggal 23 Juli 2015 ;



7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 M bersamaan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1437 H, oleh **KAMAL MUKTAR,S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Drs. HELMI, M.Hum** dan **ZAINUL ARIFIN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **TALIDI,S.Ag.,M.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

 Ketua Majelis'

KAMAL MUKTAR,S.Ag
Hakim Anggota,

Drs. HELMI, M..Hum
Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN,SH
Panitera Pengganti,

TALIDI,S.Ag.,M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.215.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan : 2015-0113PA Bengkulu

halaman 19 dari 19 halaman